

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan unsur-unsur Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pbg adalah telah sesuai, dimana perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, yaitu unsur-unsurnya :
 - a. Setiap orang.
 - b. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya.
 - c. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
2. Pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN.Pbg adalah berdasarkan pertimbangan yuridis dan pertimbangan sosiologis.
 - a. Pertimbangan hakim yang yuridis adalah pertimbangan yang menentukan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, dimana unsur-unsurnya semua telah terpenuhi, serta tidak ditemukan pembenaran yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa. Pertimbangan tersebut juga didasarkan pada alat bukti yang terungkap dalam sidang

pengadilan seperti keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa yang didukung adanya barang bukti. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- b. Pertimbangan sosiologis yaitu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa .

B. Saran

Melalui skripsi ini penulis menyampaikan beberapa saran yang terkait dengan penelitian penulis antara lain :

1. Dalam hal terjadinya kelalaian dalam berkendara yang menyebabkan kematian orang lain hendaknya dimuat pengaturan mengenai upaya-upaya damai dan penyelesaian di luar pengadilan (non-litigasi). Dalam hal ini KUHP maupun Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan hanya memuat rumusan pidana dengan tidak mengusahakan untuk memuat rumusan penyelesaian masalah dengan cara - cara non penal.
2. Seorang aparat penegak hukum dalam penerapan suatu tindak pidana kelalaian, dituntut untuk bertindak lebih cermat melakukan suatu penelitian mengenai kelalaian dalam suatu perkara sehingga dapat mencegah kemungkinan penerapan hukum yang salah.